



P E N E T A P A N

Nomor 34/Pdt.P/2019/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Iskandar, Tempat tanggal lahir Padang Bak Jok, Tanggal 6 Desember 1985,
Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan
Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Sentosa, Desa Padang
Bak Jok, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat
Daya;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Juni 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 25 Juni 2019, dibawah Register Nomor 34/Pdt.P/2019/PN Bpd, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Anak Pemohon telah mempunyai akte kelahiran dengan Nomor : 5519/CS-ABDYA/2013 bernama RIZIEQ AL IHSAN dan tanggal lahir Desa Padang Bak Jok, 26 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Bahwa Anak Pemohon telah memiliki STTB PAUD dengan Nomor : 421.1/PAUD-GB/39/VI/2019 bernama RIZIEQ AL IHSAN dan Tanggal Lahir, Desa Padang Bak Jok, 26 Juni 2013 yang dikeluarkan PAUD Gaseh Bunda Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya;
4. Bahwa pemohon ingin merubah Tanggal Lahir pada Akte Kelahiran Anak Pemohon disesuaikan dengan Tanggal Lahir sesuai dengan yang tertera di STTB pemohon yaitu Tanggal 26 Juni 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk merubah Tanggal Lahir Anak Pemohon tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku harus melalui permohonan guna memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Permohonan berdomisili;
6. Bahwa untuk memperkuat dalil dari pemohon tersebut diatas, maka bersama ini turut Pemohon lampirkan bukti-bukti sebagai berikut:
 - Foto copy surat Keterangan Nikah Pemohon
 - Foto copy Kartu Keluarga Pemohon
 - Foto copy kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohonan
 - Foto copy STTB PAUD Anak Pemohon
7. Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk tertibnya administrasi kependudukan bagi warga Negara Republik Indonesia;

Berdasarkan uraian diatas Pemohon Bermohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie memanggil Pemohon untuk didengar dan diperiksa dipersidangan dan ditetapkan amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Tanggal Lahir Pemohon dari Tanggal 26 Oktober 2013 menjadi tanggal 26 Juni 2013;
- Memerintahkan Kepala Kantor Pencacatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk merubah Tanggal lahir Pemohon dalam catatan pinggir pada Akte Kelahiran Nomor : 5519/CS-ABDYA/2013 yang bernama RIZIEQ AL IHSAN dari Tanggal 26 Oktober 2013 menjadi Tanggal 26 Juni 2013, Setelah diperlihatkan penetapan ini;
- Menetapkan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa Foto Copy yang masing-masing telah diberi materai secukupnya dan telah pula diperiksa, serta disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti surat P4 Foto Copy dari Foto Copy tidak dapat menunjukan yang aslinya di muka persidangan, bukti-bukti mana adalah sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Iskandar NIK : 1112020612850001, tanggal 17 September 1985 yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Barat Daya, diberi tanda : P-1;

2. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Iskandar Nomor 1112021206130001, tanggal 18 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya, diberi tanda : P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 96/04/IX/2012 tanggal 10 September 2012 atas nama Iskandar dan Yusma Wati yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya, diberitanda : P-3;
4. Foto Copy Surat Kelahiran Nomor: 840/215/XI/2013 tanggal 2 Desember 2013 atas nama Rizieq Al Ihsan yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas Bineh Krueng, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya, diberitanda : P-4;
5. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Nomor: 421.1/PAUD-GB/39/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 atas nama Rizieq Al Ihsan yang dikeluarkan oleh Kepala Pendidikan Anak Usia Dini Gaseh Bunda, diberitanda : P-5;
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5519/CS-ABDYA/2013 tanggal 18 Desember 2013 atas nama Rizieq Al Ihsan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Barat Daya, diberitanda : P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadapkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Yusriantoro;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon yang bernama Saudara Iskandar telah melangsungkan perkawinan dengan Saudari Yusmawati ;
- Bahwa atas perkawinan antara Pemohon dengan Saudari Yusmawati tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Rizieq Al Ihsan;
- Bahwa Pemohon telah mengurus akta kelahiran Anak Pemohon dimaksud, dan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Barat Daya telah menerbitkan Akta Kelahiran Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5519/ CS-ABDYA/2013 tanggal 18 Desember 2013 dan pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut Bulan lahir Anak Pemohon tidak sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dimiliki oleh Anak Pemohon;

- Bahwa Pemohon ingin merubah Bulan lahir Anak Pemohon yang tertera di Akta kelahiran Anak Pemohon tersebut dari tanggal 26 Oktober 2013 menjadi Tanggal 26 Juni 2013;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon merubah Bulan lahir Anak Pemohon dari tanggal 26 Oktober 2013 menjadi Tanggal 26 Juni 2013 guna untuk masuk Sekolah Dasar (SD) karena guru Sekolah Dasar (SD) mengatakan nama anak Pemohon di Akta Kelahiran tidak sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dimiliki oleh Anak Pemohon dan agar tidak menimbulkan akibat yang tidak diinginkan dikemudian hari serta adanya kepastian hukum terhadap penulisan Bulan Lahir Anak Pemohon yang sesungguhnya;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Samsuardi R:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon yang bernama Saudara Iskandar telah melangsungkan perkawinan dengan Saudari Yusmawati ;
- Bahwa atas perkawinan antara Pemohon dengan Saudari Yusmawati tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Rizieq Al Ihsan;
- Bahwa Pemohon telah mengurus akta kelahiran Anak Pemohon dimaksud, dan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Barat Daya telah menerbitkan Akta Kelahiran Anak Pemohon sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5519/ CS-ABDYA/2013 tanggal 18 Desember 2013 dan pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut Bulan lahir Anak Pemohon tidak sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dimiliki oleh Anak Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin merubah Bulan lahir Anak Pemohon yang tertera di Akta kelahiran Anak Pemohon tersebut dari tanggal 26 Oktober 2013 menjadi Tanggal 26 Juni 2013;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon merubah Bulan lahir Anak Pemohon dari tanggal 26 Oktober 2013 menjadi Tanggal 26 Juni 2013 guna untuk masuk Sekolah Dasar (SD) karena guru Sekolah Dasar (SD) mengatakan nama anak Pemohon di Akta Kelahiran tidak sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dimiliki oleh Anak Pemohon dan agar tidak menimbulkan akibat yang tidak diinginkan dikemudian hari serta adanya kepastian hukum terhadap penulisan Bulan Lahir Anak Pemohon yang sesungguhnya;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah Bulan lahir anak Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Rizieq Al Ihsan Akta Nomor 5519/CS-ABDYA/2013 tanggal 26 Desember 2013, dalam Akta kelahiran tersebut tertulis tanggal 26 Oktober 2013 oleh karena itu Pemohon ingin merubah Bulan lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut menjadi tanggal 26 Juni 2013, disesuaikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dimiliki oleh Anak Pemohon dan agar tidak menimbulkan akibat yang tidak diinginkan dikemudian hari serta adanya kepastian hukum terhadap penulisan Bulan Lahir Anak Pemohon yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 dan dua orang saksi yakni saksi Yusriantoro dan saksi Samsuardi R;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, oleh karena itu telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara aquo, dan Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah Bulan lahir anak Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Rizieq Al Ihsan Akta Nomor 5519/CS-ABDYA/2013 tanggal 26 Desember 2013, dalam Akta kelahiran tersebut tertulis tanggal 26 Oktober 2013 oleh karena itu Pemohon ingin merubah Bulan lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut menjadi tanggal 26 Juni 2013, disesuaikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dimiliki oleh Anak Pemohon dan agar tidak menimbulkan akibat yang tidak diinginkan dikemudian hari serta adanya kepastian hukum terhadap penulisan Bulan Lahir Anak Pemohon yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa guna kepentingan Anak Pemohon dimasa yang akan datang, maka perubahan Tahun lahir Anak Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dimohonkan Pemohon sangat tepat dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan untuk memperbaiki atau merubah Bulan lahir Anak Pemohon dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon yang tertulis tanggal 26 Oktober 2013 menjadi tanggal 26 Juni 2013, tidak bertentangan dengan Undang-undang tersebut, sehingga apa yang diminta oleh Pemohon dapat dikabulkan dan selanjutnya memberi izin kepada Pemohon untuk mengurus perbaikan Bulan lahir Anak Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan Pasal 181HIR/ RBg. biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, dan memperhatikan undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang –Undang Nomor 8 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah Bulan lahir Anak Pemohon dari tanggal 26 Oktober 2013 menjadi tanggal 26 Juni 2013;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk merubah Bulan Lahir Anak Pemohon dalam catatan pinggir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor : 5519/CS-ABDYA/2013 tanggal 18 Desember 2013 yang bernama Rizieq Al Ihsan dari tanggal 26 Oktober 2013 menjadi tanggal 26 Juni 2013, setelah diperlihatkan penetapan ini;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019, oleh Rudy Rambe, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Blangpidie yang bertindak selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie, tanggal 25 Juni 2019 Nomor 34/Pdt.P/2019/PN Bpd, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Alian, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Alian, S.H.

H a k i m,

d.t.o.

Rudy Rambe, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
- Biaya ATK /Pemberkasan.....	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 110.000,00
- PNPB Panggilan.....	Rp. 10.000,00
- Redaksi.....	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
- Jumlah	Rp. 216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : W1.U20/ 34 /HK.02/VII/2019
Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas
permintaan dari Iskanda (Pemohon).-
Blangpidie, 2 Juli 2019
Panitera Pengadilan Negeri Blangpidie,

RAFINAL
NIP. 19610727 198203 1 002